



PUTUSAN

Nomor : xxxx/Pdt.G/2012/PA.Tse

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Xxxxx, tempat tinggal di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan;
Selanjutnya disebut **Pemohon**;

LAWAN

Termohon, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan;
Selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor : xxxx/Pdt.G/2012/PA.Tse telah mengajukan hal-hal dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri di persidangan sehingga berbunyi sebagai berikut:



1. Bahwa pada tanggal Xxxxx, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Xxxxx, Kabupaten Bulungan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxx/Xxxxx/2011, tertanggal Xxxxx, yang dikeluarkan oleh KUA Xxxxx, Kabupaten Bulungan;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Xxxxx selama 2 minggu lebih, kemudian pindah ke rumah orang tua pemohon di Desa Xxxxx, sampai bulan Desember 2011;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon belum melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qabla dukhul);
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal pernikahan sudah tidak rukun dan harmonis dan antara Pemohon dengan Termohon jarang bertegur sapa dan watak termohon yang jarang terbuka dan berbicara pada pemohon, sehingga keadaan tersebut membuat pemohon tidak merasa nyaman dalam menjalani rumah tangga dan selama pernikahan tersebut pemohon sering mengajak termohon untuk berhubungan badan namun termohon seringkali menolak dan saat pemohon tanyakan termohon menjawab sudah tidak suka dengan diri pemohon lagi, namun pemohon tidak memberitahukan alasannya pada pemohon;
5. Bahwa pemohon sudah berulang kali memberikan nasehat pada termohon untuk bersikap baik pada pemohon dan bersama-sama untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis namun termohon tidak bersedia serta tidak pernah mau mendengarkan semua perkataan pemohon, sehingga sebagai suami pemohon merasa sudah tidak dihargai lagi oleh pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember 2011 disebabkan pemohon sering melihat HP termohon sering



menerima SMS sampai lewat tengah malam dan HP termohon tersebut tidak pernah jauh dari diri termohon sehingga pemohon merasa curiga dengan hal tersebut, pemohon pernah menanyakan hal tersebut namun termohon hanya diam saja sehingga keadaan tersebut membuat rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis dan sejak tanggal 9 Desember 2011 antara Pemohon dan Termohon serta adanya pembicaraan antara keluarga kedua belah pihak antara pemohon dan termohon sepakat untuk berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan, akan tetapi termohon telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan berita acara panggilan Nomor : xxxx/Pdt.G/2012/PA.Tse tanggal 06 Maret 2012 dan tanggal 20 Maret 2012 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati pemohon agar tidak melanjutkan permohonannya akan tetapi tidak berhasil, maka kemudian dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Xxxxx, Kabupaten Bulungan Nomor Xxxxx/Xxxx/2011 Tanggal Xxxxx, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Xxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon.
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua Pemohon.
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah tidak rukun dan pisah rumah selama 3 bulan, penyebabnya adalah karena Termohon tidak mencintai Pemohon dan tidak mau melayani Pemohon.
- Bahwa sebelum menikah Pemohon dan Termohon berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun, tetapi setelah tunangan, Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain bernama Xxxxx. Dan pernikahan Pemohon dengan Termohon tetap terjadi karena sebelum akad nikah, saksi telah menanyakan sekali lagi kesediaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan keseriusan Termohon untuk menikah dengan Pemohon, dan Termohon telah menegaskan kesiapannya.

- Bahwa setelah pisah rumah Pemohon dan Termohon telah coba dirukunkan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil karena Termohon tetap tidak mau kembali.

2. Saksi 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah saksi selama sekitar 10 hari.
- Bahwa selama 10 hari tinggal di rumah saksi, saksi melihat Termohon tidak mau berkomunikasi dengan Pemohon, keduanya tidak terlihat mesra seperti layaknya penganten baru, dan Termohon terlihat tidak mau melayani kebutuhan Pemohon sampai-sampai kebutuhan makan Pemohonpun dilayani oleh ibu Pemohon, bukan oleh Termohon.
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan, Termohon diantar pulang oleh Pemohon ke rumah orang tua Termohon.
- Bahwa saksi sudah berusaha bertemu dengan keluarga Termohon untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis dan telah pisah rumah selama 3 bulan disebabkan Termohon tidak mau digauli oleh Pemohon tanpa alasan yang jelas, dan di sisi lain Termohon sering menerima SMS sampai lewat tengah malam sehingga membuat Pemohon curiga dan Pemohon telah merasa tidak dihargai lagi sebagai suami oleh Termohon, sehingga oleh sebab itu Pemohon merasa sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyampaikan bukti surat serta 2 orang saksi, yang semuanya telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal Xxxxx (bukti P);

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon (saksi 2) selama sekitar 10 hari, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak bersatu lagi;

Bahwa selama hidup bersama Pemohon dan Termohon tidak pernah terlihat mesra layaknya pengantin baru, dan Termohon terlihat bersikap dingin terhadap Pemohon serta tidak mau melayani kebutuhan sehari-hari Pemohon;

Bahwa sebelum menikah Pemohon dan Termohon sempat berpacaran selama setahun, tetapi setelah tunangan Termohon terpikat oleh laki-laki lain sampai-sampai pihak keluarga Pemohon meminta ketegasan pihak Termohon dan keluarganya apakah Termohon sungguh-sungguh mau menikah dengan Pemohon, dan karena pihak Termohon mengiakan maka pernikahan Pemohon dan Termohon pun jadi dilakukan;

Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon telah dirukunkan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil karena Termohon tetap tidak maju memperbaiki hubungannya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menguatkan dalil pokok permohonan Pemohon yakni bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 3 bulan. Meskipun fakta-fakta tersebut tidak secara eksplisit menjelaskan hal-hal yang menyebabkan ketidakharmonisan hubungan Pemohon dengan Termohon, tetapi dari fakta-fakta tersebut telah terungkap indikasi bahwa sebelum menikah dengan Pemohon Termohon dalam keadaan tidak sepenuh hati untuk benar-benar menikah dengan Pemohon karena Termohon juga mencintai laki-laki lain selain Pemohon. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah



tangganya dengan Termohon adalah karena Termohon tidak mau digauli dan suka menerima SMS malam hari yang membuat Pemohon curiga telah dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menawarkan kepada Pemohon agar hidup rukun kembali bersama Termohon tetapi Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon. Di sisi lain, Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir ke persidangan tanpa alasan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya. Hal ini menunjukkan bahwa pihak Termohon pun sudah tidak ada keinginan yang kuat untuk mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, yang menjadi unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila antara suami isteri terjadi konflik yang kemudian berakibat kedua belah pihak berpisah tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mencerminkan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri telah lepas, sehingga telah tidak ada lagi keselarasan kehendak di antara keduanya. Demikian halnya dengan yang terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saat ini keduanya telah pisah rumah. Meskipun pisah rumah tersebut baru 3 bulan, tetapi antara keduanya telah diupayakan damai oleh keluarga masing-masing dari kedua belah pihak dan tidak berhasil, maka hal tersebut menjadi indikasi kuat bahwa ikatan lahir-batin diantara Pemohon dan Termohon telah lepas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana ditegaskan di atas, dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah, sebagaimana ditegaskan oleh



Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah sulit terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum, yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 149 RBg., maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak ba'in suhbra terhadap termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Senin tanggal 09 April 2012 M, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1433 H oleh kami Drs. Shohibul Bahri sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag. dan Firman, S.HI. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan putusan tersebut dibacakan pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pemohon tanpa hadirnya termohon.

Anggota Majelis I

ttd

Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag.

Anggota Majelis II

ttd

Firman, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Shohibul Bahri

Panitera Pengganti

ttd

Drs. M. Nasir

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp	420.000,-
3. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	511.000,-